



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1966  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu segera mengadakan perubahan pada Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan Revolusi sekarang.
- Mengingat : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;  
2. Pasal 16 U.U.D.,
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MERUBAH KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PASAL 3 DAN 4 PENETAPAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959, SEHINGGA MASING-MASING BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

Pertama :

Pasal 3.

- (1) Dewan Pertimbangan Agung dipimpin oleh Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan Agung ialah Presiden.
- (3) Para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- (4) Jika Ketua berhalangan, maka sidang Dewan Pertimbangan Agung dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (5) Menteri-menteri dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pertimbangan Agung.

Kedua :

Pasal 4.

- (1) Dewan Pertimbangan Agung membuat Peraturan Tata-tertib Dewan Pertimbangan Agung yang disahkan oleh Presiden.
- (2) Sebelum Peraturan Tata-tertib termaksud dalam ayat (1) pasal ini disahkan oleh Presiden, maka rapat-rapat Dewan Pertimbangan Agung diadakan atas keputusan Presiden/Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkannya.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN S.H.